

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN GANGGUAN WIFI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG PUBLIK

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Organisasi	K
Kabid. TIK	1
Kasi. Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi	2



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

	Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama Standar Operasional Prosedur	 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi PENANGGAMUAN GANGGUAN WIFI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG PUBLIK
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555/KEP.17-TELMAT/1/2010, tentang Penunjukan Bagian Telematika Sebagai Pembina dan Pengendali Pengembangan e-Government pada Pemerintah Kota Bekasi	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Komputer / Informatika. 2. Menguasai jaringan berbasis linux 3. Dapat mengkonfigurasi perangkat hardware cisco atau mikrotik	
Keterkaitan SOP Surat Masuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop dan koneksi internet 2. Tools jaringan	Pencaharian dan Pendataan Data WIFI Perangkat Daerah dan ruang publik
Peringatan Jika penanganan gangguan Wifi Perangkat Daerah dan ruang publik tidak dilakukan maka Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pelayanan yang menggunakan jaringan Wifi, dan masyarakat tidak dapat menggunakan layanan internet yang diakses menggunakan Wifi pada ruang publik		

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Organisasi	R
Kabid. TIK	L
Kasi. Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi	L

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN GANGGUAN WIFI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG PUBLIK**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		PERSTYARATAN / KELENGKAPAN	MOTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK dan TELEKOMUNIKASI	ADMINISTRATOR WIFI					
1	a) Menerima permohonan penanganan gangguan Wifi dari penanggung jawab lokasi Wifi b) Melakukan crosscheck dengan administrator Wifi, serta memerintahkan administrator Wifi untuk menindaklanjuti laporan	[]		Permohonan penanganan gangguan Wifi	30 menit	Disposisi		
2	a) Melakukan pengecekan status Wifi di lokasi b) Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia Wifi c) Mendampingi penyedia Wifi dalam melakukan perbaikan di lokasi d) Memastikan Wifi sudah dapat dipergunakan kembali e) Melaporkan hasil penanganan gangguan Wifi kepada Kepala Seksi Jaringan TIK dan Telekomunikasi		[]	Disposisi	1 hari	Laporan hasil penanganan gangguan Wifi		
3	Menerima laporan dan menginformasikan kepada pemohon tentang penanganan gangguan	[]		Laporan hasil penanganan gangguan Wifi	1 jam	Konfirmasi penanganan gangguan Wifi telah dilakukan		

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI,**

EMCU HERMANA RADHMAN